

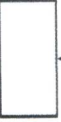


BADAN PENDAPATAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

		Nomor SOP	0832 / IX / TAHUN 2024
		Tanggal Pembuatan	02 September 2024
		Tanggal Revisi	
		Tanggal Efektif	
		Disahkan oleh	a.n. Gubernur Sulawesi Selatan Kepala Badan,
		 REZA FALSAL SALEH NIP. 19820306 200012 1 001	
		Nama SOP	PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK
Dasar Hukum		Kualifikasi Pelaksana	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ;		1. Memiliki pemahaman tentang regulasi keterbukaan informasi publik;	
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ;		2. Memiliki pemahaman informasi dikecualikan;	
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;		3. Mampu mengoperasikan komputer;	
. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;		4. Memiliki pemahaman pendokumentasian dan kearsipan.	
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang			
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;			
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;			
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;			
9. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 115 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;			
10. Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah.			
Keterkaitan		Peralatan/perangkatkan	
1. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik		1. Jaringan dan website;	
		2. ATK;	
		3. Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan;	
		4. Regulasi terkait keterbukaan informasi.	
Peringatan		Pencatatan dan pendataan	
Jika SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan berdampak pada penilaian kinerja pelaksanaan keterbukaan informasi publik Bapenda		Dokumen pelayanan dan arsip kegiatan pelayanan	

SOP PENDOKUMENTASIAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA			BAKU MUTU			KET.
		ATASAN PPID PELAKSANA	PPID PELAKSANA	PETUGAS DESK LAYANAN PPID	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengumpulkan informasi dan dokumentasi publik yang dikuasai oleh unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi				Usulan Daftar Informasi Publik	Minimal 6 Bulan Sekali	Daftar Isian Informasi Publik	
2	Mengklasifikasi dan mengidentifikasi seluruh informasi dan dokumentasi publik yang sudah didaftar				Daftar Isian Informasi Publik	7 Hari	Hasil Daftar Informasi Publik	
3	Menyetujui dan menetapkan daftar informasi publik				Hasil Daftar Informasi Publik	3 Hari	SK Penetapan Daftar Informasi Publik	
4	Mendokumentasikan daftar informasi publik yang telah ditetapkan dalam bentuk softcopy dan hardcopy				SK Daftar Informasi Publik	1 Jam	Tersimpan di https://bapenda.sulselprov.go.id/v1/	